



**PEMERINTAH KABUPATEN YALIMO**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
*Jln. Trans Wamena -Tengon Elelim Km 130*



---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YALIMO**  
**Nomor: 420/211/PEND/2022**  
**TENTANG**  
**IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) YAKPESMI PASS-VALLY**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YALIMO**

- Membaca : Surat permohonan ijin Operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) “YAKPESMI PASS-VALLY” Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo a.n. “LIPA NEKWEK” selaku Kepala Sekolah TK Yakpesmi Pass-Vally pada tanggal 01 Maret 2018 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Yalimo, maka kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin Operasional .  
b. Ijin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara No : 78 Tahun 2003);  
2. Undang- Undang Republik Indonesia No : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.  
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No : 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Latihan Kerja.  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara No : 95 Tahun 1990 Tambahan Lembaran Negara No : 3461).  
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Luat Sekolah.  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.  
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 261/U/ Tentang Penyelenggaraan Kursus.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional Kepada “**LIPA NEKWEK**” selaku Kepala Sekolah TK Yakpesmi Pass-Vally untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar pada :
- Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK (TK) YAKPESMI  
PASS-VALLY
- Jenis Pendidikan : FORMAL
- Program : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
- Alamat : JL. TRANS WAMENA-ELELIM KM 62
- Distrik : ABENAHO
- Kabupaten : YALIMO
- KEDUA** : Ijin Operasional TK tersebut berlaku terhitung 01 Maret 2018
- KETIGA** : Pemegang Ijin Operasional ini wajib:
1. Menyelenggarakan program pendidikan Nonformal dan Informal tersebut sedemikian rupa, sehingga mampu memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
  3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin masa berlaku habis.
- KEEMPAT** : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Elelim

Pada tanggal : 15 Juli 2022

Plt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN YALIMO



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura.
3. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua di Jayapura.
4. Bupati Kabupaten Yalimo di Elelim.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yalimo di Yalimo.
6. Arsip

**YAYASAN KRISTEN PELAYANAN SOSIAL MASYARAKAT INDONESIA  
(YAKPESMI) BIDANG PENDIDIKAN**



**Alamat Kantor**  
YAKPESMI & GJRP  
Jln. Irian No.29. Kel. Wamena Kota Kabupaten  
Jayawijaya

**Alamat Surat**  
P.Box 284 Wamena 99501  
Tlp.09691344-Fax 096931752  
Email:yakpesmi@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN**  
Nomor: 08.G.2/SK/YAKP/TKP/III/2018

**TENTANG  
PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH**

**Menimbang:**

1. Bahwa, Yakpesmi adalah Yayasan yang berbadan Hukum dilindungi oleh Gereja dan pemerintah.
2. Bahwa, sesuai aturan kepegawaian telah diatur untuk mengangkat tenaga kepala sekolah untuk dipekerjakan di sekolah Milik GJRP melalui Yayasan YAKPESMI.
3. Bahwa, didalam Aturan kepegawaian dianggap layak proses pemberian tugas penuh sebagai Kepala Sekolah Yakpesmi pada bidang Pendidikan.
4. Bahwa, Kelancaran pelayanan tugas dan rasa tanggungjawab kepada Gereja dan YAYASAN, perlu mengangkat sebagai Seorang Kepala Sekolah TK Yakpesmi Pass-Vally saudara/i yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini.

**Mengingat:**

1. Surat keputusan Sinode tertinggi GJRP
2. AD/ART tentang penyelenggaraan Pendidikan Yakpesmi
3. Aturan Kepegawaian Tahun 2005-2007 Bab III pasal 3 dan 4.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

**Pertama** : Mulai terhitung tanggal 01 Maret 2018, mengangkat sebagai Kepala Sekolah TK Yakpesmi Pass-Vally yaitu:

Nama : LIPA NEKWEK  
Jabatan : KEPALA SEKOLAH  
Pendidikan : SMA  
Tempat Tugas : TK YAKPESMI PASS-VALLY

**Kedua**

: Kepada Saudara tersebut diangkat sebagai Kepala Sekolah TK Yakpesmi Pass-Vally.

**Ketiga**

: Kepada saudara:

1. Menjalankan tugas dan Tanggungjawab sesuai dengan panggilan TUHAN kita YESUS KRISTUS.
2. Bekerja dengan hati untuk menciptakan Sumber Daya Manusi (SDM) bagi Gereja dan Pemerintah di masa yang akan datang.
3. Berdisiplin dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah di TK Yakpesmi Pass-Vally
4. Tekun dan rajin mengajar tanpa mengharapkan sesuatu dari pihak Yayasan dengan setinggi-tingginya.

**Keempat**

: Hak-hak mulai berlaku sejak tanggal surat keputusan ini dikeluarkan berdasarkan kinerjanya.

**Kelima**

: Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikelurakan, Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan ditinjau kembali.

**Keenam**

: ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI  
TANGGAL**

**: WAMENA  
: 01 MARET 2018**

**PIMPINAN YAKPESMI**